

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi pada bulan Mei 1998 membawa perubahan mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Momentum tersebut menuntut pelaksanaan berbagai agenda dalam rangka memperbaiki kehidupan bernegara selama 32 tahun sebelumnya yang berjalan dibawah bayang-bayang kediktatoran rezim Orde Baru.<sup>1</sup> Salah satu implementasi dari agenda tersebut adalah adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden, perubahan UUD 1945 telah menggeser pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)<sup>2</sup> menjadi dilakukan secara langsung oleh rakyat. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 (sebelum perubahan), presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. Akan tetapi, pasca perubahan UUD 1945, tepatnya pada perubahan ketiga, ketentuan tersebut digantikan oleh Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*". Sejak

---

<sup>1</sup> Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum perubahan) berbunyi, "*Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*"

saat itu, pemilu presiden dan wakil presiden (selanjutnya disebut Pilpres) dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pilpres secara langsung tersebut telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada Pilpres tahun 2004, Pilpres tahun 2009 dan Pilpres tahun 2014 dengan pemenang ; pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada tahun 2009, dan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada tahun 2014.<sup>3</sup>

Keberadaan Pilpres tersebut kemudian mengambil ruang perdebatan sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian konstiusionalitas Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian konstiusionalitas yang dimohonkan oleh Effendi Gazali tersebut tidak hanya membawa perubahan besar bagi pelaksanaan Pilpres namun juga terhadap pelaksanaan pemilu secara keseluruhan di Indonesia. Sebagaimana pendapat Mahkamah dalam putusan yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014 itu, pengujian konstiusionalitas dalam permohonan tersebut terbagi ke dalam dua isu<sup>4</sup> yang dijelaskan dalam tabel berikut.

#### TABEL 1

---

<sup>3</sup> Ketiga Pilpres tersebut diatur dalam dua rezim undang-undang yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 hlm. 75.

PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008  
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
YANG DIUJI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

No.	Isu	Pasal	Rumusan Norma
1.	Norma tentang waktu penyelenggaraan Pilpres.	Pasal 3 ayat (5)	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.
2.	Norma yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.	Pasal 9	Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
		Pasal 12 ayat (1)	<i>Pasal 12 ayat (1)</i> , Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

		<p>dan ayat (2)</p>	<p>dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.</p> <p><i>Pasal 12 ayat (2)</i>, Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tulis dari bakal calon yang bersangkutan.</p>
		<p>Pasal 14 ayat (2)</p>	<p>Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR.</p>
		<p>Pasal 112</p>	<p>Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3</p>



			(tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
--	--	--	---

Sumber : Diolah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Pada pokoknya putusan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terpisah dengan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut Pileg) adalah inkonstitusional. Pemisahan waktu pelaksanaan pemilu tersebut dianggap menyimpangi ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.<sup>5</sup> Lebih jauh, dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah berpendapat sebagai berikut :<sup>6</sup>

*“Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapatkan dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (bergaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan politik jangka panjang. Oleh karena itu presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah dapat mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan*

<sup>5</sup> Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Sedangkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Dengan demikian, menurut Mahkamah pemilu harusnya dilaksanakan satu kali dalam lima tahun, dengan tujuan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD.

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, *Op.Cit.* hlm. 80 dan 81.

*menurut sistem presidensial. Dengan demikian menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (bergaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang”.*

Negosiasi dan tawar-menawar (*bergaining*) politik yang demikian hanya dapat dihilangkan apabila pelaksanaan Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak, karena tertutup ruang untuk melakukan negosiasi dan tawar-menawar mengingat proses pencalonan presiden dan wakil presiden tidak lagi bergantung pada perolehan suara pada Pileg.

Namun, pada tataran implementatif, penyelenggaraan pemilu secara serentak sebagaimana amanat dari putusan *a quo* menimbulkan kompleksitas permasalahan baru. Setidaknya ada lima isu krusial yang harus dituntaskan pembahasannya dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu (sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum), yaitu sistem pemilu legislatif, ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, metode konversi suara ke kursi, dan jumlah kursi DPR.<sup>7</sup> Di antara kelima isu krusial tersebut, yang paling menimbulkan pro dan kontra adalah keberadaan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau yang dikenal dengan *Presidential Threshold*.

Hal ini disebabkan karena Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) hanya mengabulkan sebagian dari permohonan *a quo*. MK mengecualikan ketentuan Pasal 9 sebagai ketentuan yang secara *mutatis mutandis* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan layaknya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal

---

<sup>7</sup> Koran Kompas, Kolom Politik dan Hukum (Penyelenggara Dipanggil, Fraksi-Fraksi DPR Belum Capai Titik Temu RUU Pemilu), Tanggal 17 April 2017, hlm. 2.

14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008. Sebagaimana pertimbangannya, MK menyatakan pasal-pasal tersebut merupakan prosedur lanjutan dari Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula terhadap pasal-pasal tersebut untuk dinyatakan beralasan menurut hukum. Padahal pada pertimbangan sebelumnya, MK telah mengelompokkan pasal-pasal tersebut, termasuk Pasal 9, ke dalam kelompok isu konstiusionalitas yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lebih jauh, menurut MK, ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.<sup>8</sup>

Bagi pihak yang pro, keberadaan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dianggap masih relevan untuk diterapkan dalam Pemilu Serentak mengingat ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang sebelumnya diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008 tidak dinyatakan inkonstitusional oleh MK, melainkan merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (*opened legal policy*). Namun bagi pihak yang kontra, keberadaan ambang batas pencalonan presiden dalam Pemilu Serentak secara *mutatis mutandis* akan hilang dengan sendirinya, karena merupakan bagian dari prosedur pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak jelas dari mana sumber atau dapat diperolehnya angka ambang batas tersebut.

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, *op.cit.* hlm. 84 dan 85.

Dalam perjalanannya, pilihan politik yang diambil oleh pembentuk Undang-Undang akhirnya tetap mempertahankan keberadaan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Serentak dengan ketentuan ambang batas perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.<sup>9</sup> Pilihan tersebut ditandai dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 21 Juli 2017. Terhadap ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang baru disahkan itu akhirnya diadakan pula pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup>

Sebelumnya juga telah pernah ada pengujian konstiusionalitas ambang batas pencalonan presiden yang dilakukan oleh Yusri Ihza Mahendra. Dalam Putusan Nomor 108/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada tanggal 20 Maret 2014 tersebut, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian konstiusionalitas tersebut.<sup>11</sup> Akibatnya, dengan putusan tersebut, ambang batas pencalonan presiden yang pada saat itu masih termaktub dalam Pasal 9 UU No. 42/2008 mendapat peneguhan baru, sehingga tetap berlaku pada Pemilu 2014 yang lalu.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

<sup>10</sup> <http://perludem.org/2017/09/07/resmi-perludem-dan-kode-inisiatif-daftarkan-gugatan-uu-pemilu-ke-mk/> diakses pada 28 Oktober 2017.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013.

<sup>12</sup> Saldi Isra, 2017, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Themis Publishing, Jakarta, hlm. 10.



Terakhir, pengujian konstiusionalitas terhadap ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang dimuat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga telah diputus oleh MK melalui Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa keberadaan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) adalah dalam rangka penguatan sistem pemerintahan Presidensial. Setidaknya hal tersebut diwujudkan dengan terpenuhinya suara dukungan bagi presiden di legislatif serta terwujudnya penyederhanaan partai politik melalui pemberlakuan ambang batas tersebut.<sup>13</sup> Putusan yang diucapkan pada tanggal 11 Januari 2018 itu akhirnya menolak permohonan pemohon sehingga semakin memperkuat keberadaan ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu Serentak yang akan datang.

Dari uraian tersebut, perbedaan pendapat yang setuju atau tidak setuju dengan keberadan ambang batas pencalonan presiden sepertinya lebih kepada masalah konstiusionalitas keberaadan ambang batas pencalonan presiden dalam Pemilu Serentak. Akan tetapi, penelitian ini juga ingin mengkaji persoalan ambang batas pencalonan presiden tidak hanya dari sisi konstiusionalitas tetapi juga relevansinya dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial, sehingga akan lahir kesimpulan perlu atau tidaknya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Serentak yang akan datang.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 128-129.

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis merasa perlu untuk membatasinya agar permasalahan yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konstusionalitas keberadaan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Serentak ?
2. Bagaimana relevansi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui konstusionalitas keberadaan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Serentak.
2. Mengetahui relevansi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial.


### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi penulis pribadi, tetapi juga bagi pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan masyarakat

pada umumnya. Oleh karena itu manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang Pemilu.
- b. Untuk menambah perbendaharaan referensi bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang Pemilu.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan terutama dalam memahami konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden serta relevansi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dengan sistem presidensial di Indonesia.



2) Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum dan kesadaran konstitusional bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

- b. Untuk memberi pandangan bagi masyarakat mengenai urgensi dari keberadaan ambang batas (*presidential threshold*) pencalonan presiden dan wakil presiden.
- c. Untuk memberikan jiwa kritis bagi masyarakat Indonesia dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam persoalan pemilu.
- d. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pemilu, khususnya mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Kata “penelitian” yang dalam kepastakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*” yang terdiri dari dua akar kata yakni “*re*” dan “*search*”; “*re*” berarti kembali dan “*search*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau “*examine, look carefully at, through, or into...in order to find something.*”<sup>14</sup> Penelitian yang akan ditulis oleh penulis merupakan penelitian hukum. Secara sederhana, penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.<sup>15</sup> Lebih jauh, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan

---

<sup>14</sup> As Hornby, 1985, “*Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*,” Oxford University Press, New York, hlm. 720,768. dalam I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 1.

<sup>15</sup> *Ibid.*



ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>16</sup> Berdasarkan hal tersebut, metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1) Jenis Penelitian

Dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>17</sup> Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif.

Penelitian hukum normatif mencakup :<sup>18</sup>

- a. penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
- d. penelitian sejarah hukum,
- e. penelitian perbandingan hukum.

Yang dikaji di dalam penelitian ini adalah hukum atau kaedah-kaedah yang berlaku. Selain itu juga melihat tahap sinkronisasi hukum secara vertikal dan secara horizontal pada hukum positif untuk menentukan kesesuaian. Selain itu,

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 51. Lihat juga dengan Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118 dan 133.

<sup>18</sup> *Ibid*.

penelitian ini juga melihat sinkronisasi norma-norma dengan doktrin dan pendapat para ahli.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan suatu kejadian, peristiwa, keadaan, individu atau gejala-gejala lain sebagaimana adanya. Dalam hal ini penulis mencoba menggambarkan konstitusionalitas keberadaan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) serta urgensinya dalam penguatan sistem presidensial di Indonesia.

## 2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis-normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan undang-undang yang terkait dengan pemilu dan ambang batas

pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) yang akan diuji dengan konsep-konsep dan teori-teori yang ada.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Menurut I Made Pasek Diantha, pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini.<sup>19</sup> Penelitian ini juga ingin melihat perkembangan hukum pengaturan *presidential threshold* dari waktu ke waktu untuk kemudian membandingkannya dengan objek penelitian.

**3) Sumber Bahan Hukum**

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari (untuk Indonesia) norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan

---

<sup>19</sup> I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.*, hlm. 160.

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.<sup>20</sup>

Adapun bahan primer yang dibutuhkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.



Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>21</sup> yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, sistus internet dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>22</sup> Bahan-bahan hukum tersier yang akan digunakan penulis terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia



**4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.<sup>23</sup>

Bentuk alat pengumpulan data yang dibutuhkan oleh penulis adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>24</sup>

Inventarisasi peraturan perundang-undangan merupakan alat dasar untuk pengumpulan peraturan positif yang dibutuhkan oleh penulis. Terdapat tiga hal pokok yang harus dilakukan dalam tahap ini, yaitu<sup>25</sup> :

1. Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dibutuhkan.
2. Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif.
3. Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan.

Selain studi kepustakaan, wawancara atau *interview* juga mungkin dilakukan oleh penulis karena studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview* dapat dipergunakan masing-masing atau secara bersama-sama.<sup>26</sup> Wawancara akan dilakukan dengan pakar atau ahli

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>24</sup> Menurut Ole R. Holsti, *Content Analysis* adalah : "...any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages". Lihat Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 22.

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 82.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*. hlm. 21.

yang mengetahui atau membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam untuk kemudian penulis analisis.

Semua bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui proses *editing*. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan kemudian dimasukan. Bahan yang dipilih hanyalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

### **5) Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul, akan dilakukan analisis untuk mendapatkan argumrntasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Di dalam menganalisis data, terdapat dua cara analisis, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang dipakai sesuai kebutuhan.<sup>27</sup> Analisis kualitatif adalah uraian yang dilakukan oleh peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi lebih didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, konsep dan pandangan dari para pakar tentang objek yang diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan penilaian-penilaian peneliti terhadap data berupa angka-angka. Selain itu, analisis kuantitatif juga membutuhkan populasi dan sampel dalam pengumpulan data untuk dianalisis.<sup>28</sup> Pada kesempatan ini, penulis akan lebih menggunakan analisis kualitatif.

Sedangkan untuk teknik analisisnya, menurut I Made Pasek Diantha, ada empat macam teknik analisis dapat digunakan, yaitu : deskripsi, komparasi,

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>28</sup> Zainudddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

evaluasi dan argumentasi.<sup>29</sup> Pada kesempatan ini, teknik yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### 1) Teknis Deskriptif

Dengan teknik deskriptif, penulis ingin memaparkan adanya suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum atau kondisi hukum yang dimaksud adalah munculnya perdebatan mengenai konstitusionalitas *presidential threshold* dan urgensinya bila dikaitkan dengan sistem presidensial pada Pemilu Serentak 2019 sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian konstitusionalitas UU 42/2008 terhadap UUD 1945.

### 2) Teknik Komparatif

Setelah penulis mendeskripsikan peristiwa hukum atau kondisi hukum yang ada, selanjutnya penulis akan memperbandingkan doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat dari para pakar mengenai objek penelitian yang dibahas. Tidak tertutup kemungkinan pula penulis akan memperbandingkan penerapan objek penelitian penulis di beberapa negara dengan yang diterapkan di Indonesia. Pendapat-pendapat dan penerapan tersebut akan diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk member kejelasan tentang materi hukum yang sedang diteliti.

### 3) Teknik Evaluatif

---

<sup>29</sup> I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.* hlm. 152.



Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, penulis akan melakukan evaluasi terhadap kondisi hukum. Dalam melakukan komparasi, akan diperoleh pandangan pro dan kontra. Terhadap pandangan tersebut, penulis akan mengevaluasinya dengan kemungkinan hasil penulis akan pro atau kontra dengan pandangan yang ada, atau tidak menyetujui kedua pandangan yang ada.

#### 4) Teknik Argumentatif

Setelah dilakukan evaluasi, penulis akan memberikan argumentasi akhir. Dalam argumentasi tersebut, akan ada penalaran atau *reasoning* atau penjelasan yang masuk akal dari penulis tentang objek yang diteliti.

